

PENUNJUKAN – PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

2026

Kpt 02 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.182, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6109 ; Perpres Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ; Kepres No.70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ; PermenKeu Republik Indonesia No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Maukan Tahun Anggaran 2026 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Prov Kab/Kota ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Prov Kab/Kota.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Dan pejabat sebagaimana yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1